



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WINTARI, Umur 45 tahun tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 22 November 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Salak Desa Salak II Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon **SIN ADESTIN BERUTU** telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara hukum Agama Kristen pada tanggal 21 Agustus 2004 dan sudah terdaftar di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai Tuhan 4 (empat) anak yaitu:
 1. Enia Dameria Berutu Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sidikalang pada tanggal 3 November 2004 (Anak Kesatu);
 2. Yamoradja Reswara Berutu jenis kelamin laki-laki lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
 3. Josua Andarmulia Berutu jenis kelamin laki-laki lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);
 4. Awie Jonathan Berutu jenis kelamin laki-laki lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2017 (Anak Keempat);
- Bahwa suami Pemohon yaitu **SINADESTIN BERUTU** telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1215-KM-21092022-0001 pada tanggal 21 September 2022 di Pakpak Bharat dan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan sesuai dengan laporan Pemohon An WINTARI, NIK 1211016211780001 bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon dan Pemohon , dalam urusan rumah tangga dan administrasi kepemilikan Hak seperti:

- Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (empat ribu empat ratus empat belas meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00036/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat IWAYAN SUADA, A.Ptnh,SH,MH Tanggal 25 Juli 2017 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK NO 48;

- Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (lima ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00037/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat IWAYAN SUADA, A.Ptnh, S.H., M.H., Tanggal 25 Juli 2017 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK NO 49;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 73/Salak II/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat JONGGARA TAMBUNAN SH Tanggal 20 September 2013 disebut SERTIFIKAT HAK MILIK NO 351;

Dan dalam urusan rumah tangga lainnya adalah dibuat dua atas nama suami Pemohon yaitu SIN ADESTIN BERUTU (ALM) dan satu atas nama Pemohon WINTARI;

- Bahwa setelah meninggal suami pemohon, maka pemohon sebagai istri dan anak anak yang dilahirkan dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon adalah sebagai ahli waris Almarhum;

- Bahwa karena kedudukan pemohon dengan anak anak pemohon adalah sama dimata hukum,maka setiap tindakan hukum yang dilakukan ahli waris ,harus dilakukan secara bersama sama oleh seluruh ahli waris;

- Bahwa pemohon telah menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Camat Salak dengan nomor 47/487/2002/IX/2022 dengan seluruh ahli waris atas nama:

1. Wintari (Istri Almarhum)

Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta 22 November 1978 (46th);

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Salak II Kec. Salak Kab Pakpak Bharat;

2. Enia Dameria Berutu (Anak Kandung)

Tempat Tgl Lahir : Sidikalang 3 November 2004 (19th);

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Salak II Kec.salak Kab Pakpak Bharat;

3. Yamoradja Reswara Berutu (Anak Kandung);

Tempat Tgl Lahir : Sidikalang 14 Maret 2008 (15 Th);

Pekerjaan :Pelajar;

Alamat : Salak II Kec.salak Kab Pakpak Bharat;

4. Josua Andarmulia Berutu (Anak Kandung);

Tempat Tgl Lahir : Dairi 5 September 2013 (10th);

Pekerjaan : Pelajar;

Alamat : Salak II Kec.salak Kab Pakpak Bharat;

5. Awie Jonathan Berutu (Anak Kandung);

Tempat Tgl Lahir : Dairi 11 Desember 2016 (7th);

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Salak II Kec.salak Kab Pakpak Bharat;

Serta ditandatangani/sidik jari semua ahli warispada tanggal 21 September 2022;

- Bahwa karena anak-anak pemohon yang kedua, ketiga, keempat masih dibawah umur kurang dari 18 tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu dibawah perwalian yaitu:

1. Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);

2. Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);

3. Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2017 (Anak Keempat);

- Bahwa untuk keperluan/kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi serta biaya sekolah anak anak pemohon masih dibawah umur dikemudian hari tidak terkendala, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan Hukum yaitu untuk balik nama dan menggunakan Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (Empat ribu empat ratus empat belas meter persegi) dan sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (Lima ribu enam ratus dua puluh satu meter meter persegi) sesuai

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur nomor 00037/Buluhtellang/2017. Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak anak Pemohon terhadap harta peninggalan suami Pemohon Sin Adestin Berutu (Alm);

- Bahwa hal hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di pengadilan;
- Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal hal yang pemohon uraikan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari dipersidangan dalm pemeriksaan permohonan ini,dengan memerintahkan Jurusita dibawah Pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan dan sudi kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Wintari untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur yang bernama :
 1. Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
 2. Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);
 3. Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2017 (Anak Keempat);

Tersebut untuk mewakili anak anak tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu untuk balik nama dan menggunakan terhadap Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (empat ribu empat ratus empat belas meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00036/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Iwayan Suada, A.Ptnh,SH,MH Tanggal 25 Juli 2017 disebut Sertifikat Hak Milik No 48 Dan Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (lima ribu enam ratus dua puluh satu meter meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00037/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Iwayan Suada, A.Ptnh,SH,MH

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Juli 2017 disebut Sertifikat Hak Milik No 49 Dimana harta tetap tersebut atas nama Sinadestin Berutu (Alm);

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

SUBSIDAIR:

Jikalau Bapak Ibu Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang patut dan adil menurut Hakim

Demikian Permohonan ini saya sampaikan kiranya Ibu Berkenan mengabulkannya dan sebelumnya saya menyampaikan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 3 Agustus 2023, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan mengubah redaksi permohonan pada posita halaman 4 (empat) dengan menambah frasa "kepada Pemohon" dan menambah frasa "kepada Pemohon" pada petitum ke-2 halaman 5 (lima) sebagaimana yang telah dilakukan penambahannya oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan selain itu Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211016211780001 atas nama WINTARI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1215-KM-21092022-0001, tanggal 21 September 2022, atas nama Sinadestin Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 450/K/2004, tanggal 23 Agustus 2004, atas nama Sin Adestin Berutu dan Wintari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903122, tanggal 16 April 2009, atas nama Enia Dameria Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0010, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Josua Andar Mulia Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0011, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Awie Jonathan Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903125, tanggal 16 April 2009, atas nama Yamoradja Reswara Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211012310770001 atas nama SINADESTIN BERUTU, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-8 dan dilampirkan dalam berkas perkara
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121503210920001 atas nama Kepala Keluarga Wintari, tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-9 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/487/2002/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Salak, Kepala Desa Salak II, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan gambarnya, selanjutnya diberi tanda P-10 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 475/487/2002/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Salak, Kepala Desa Salak II, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan gambarnya, selanjutnya diberi tanda P-11 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama Sin Adestin Berutu tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Sin Adestin Berutu tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Wintari tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14 dan dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang bernama: Novel Aswen Berutu dan Jenius Efesus Berutu;

1. Saksi Novel Aswen Berutu;
 - Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2004 secara agama Kristen;
 - Bahwa Nama suami Pemohon adalah Sin Adestin Berutu;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 16 September 2022;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
 - Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sin Adestin Berutu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa Nama anak Pemohon adalah:
 - Enia Dameria Berutu, usia 19 tahun;
 - Yamoradja Reswara Berutu, usia 15 tahun;
 - Josua Andarmulia Berutu, usia 10 tahun;
 - Awie Jonathan Berutu, usia 7 tahun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Enia Damera Berutu sudah kuliah dan bertempat tinggal di Yogyakarta, sedangkan Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andarmulia Berutu, dan Awie Jonathan Berutu tinggal bersama Pemohon di Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Bahwa Yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
 - Bahwa Yang membiayai sekolah anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke tiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/ kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi biaya sekolah anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Sertipikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Sin Adestin Berutu;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, ada 3 (tiga) harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Sin Adestin Berutu, yaitu:
 - Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (Empat ribu empat ratus empat belas meter persegi);
 - Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (Lima ribu enam ratus dua puluh satu meter meter persegi);
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 - Bahwa hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon sangat baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara keluarga besar Berutu dengan Pemohon sangat baik;
2. Saksi Jenius Efesus Berutu;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke tiga orang anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama sertifikat tanah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2004 secara agama Kristen;
 - Bahwa Nama suami Pemohon adalah Sin Adestin Berutu;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sin Adestin Berutu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah:
 - Enia Dameria Berutu, usia 19 tahun;
 - Yamoradja Reswara Berutu, usia 15 tahun;
 - Josua Andarmulia Berutu, usia 10 tahun;
 - Awie Jonathan Berutu, usia 7 tahun;
- Bahwa Adapun Enia Dameria Berutu sudah kuliah dan bertempat tinggal di Yogyakarta, sedangkan Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andarmulia Berutu, dan Awie Jonathan Berutu tinggal bersama Pemohon di Desa Salak II, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ke tiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut adalah untuk pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada Pemohon, agar dikemudian hari tidak ada kendala untuk keperluan/ kepentingan dalam urusan administrasi dan untuk menghidupi biaya sekolah anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Sertipikat tanah tersebut atas nama almarhum suami Pemohon Sin Adestin Berutu;
- Bahwa Sepengetahuan saya, ada 3 (tiga) harta benda peninggalan selama Pemohon menikah dengan Sin Adestin Berutu, yaitu:
 - Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (Empat ribu empat ratus empat belas meter persegi);
 - Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (Lima ribu enam ratus dua puluh satu meter meter persegi);
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan semi permanen dengan ukuran 473 M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa hubungan antara anak-anak Pemohon dengan Pemohon sangat baik, Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara keluarga besar Berutu dengan Pemohon sangat baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk balik nama kepada Pemohon terhadap Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 M2 (empat ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00036/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Iwayan Suada, A.Ptnh,SH,MH Tanggal 25 Juli 2017 disebut Sertifikat Hak Milik No 48 Dan Sebidang tanah di desa Bulutellang Kecamatan Tinada dengan luas 5.621M2 (lima ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sesuai dengan surat ukur nomor 00037/Buluhtellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Iwayan Suada, A.Ptnh,SH,MH Tanggal 25 Juli 2017 disebut Sertifikat Hak Milik No 49 Dimana harta tetap tersebut atas nama Sinadestin Berutu (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji, masing-masing bernama: Novel Aswen Berutu dan Jenius Efesus Berutu yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211016211780001 atas nama WINTARI, didukung bukti surat P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121503210920001 atas nama Kepala Keluarga Wintari dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang dengan jelas menyatakan tempat tinggal dari Pemohon yang berada di Kabupaten Pakpak Bharat yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidikalang maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 450/K/2004, tanggal 23 Agustus 2004, atas nama Sin Adestin Berutu dan Wintari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, bahwa Pemohon dengan Sinadestin Berutu telah menikah di Yogyakarta pada 21 Agustus 2004, serta dari perkawinan tersebut telah lahir anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Enia Dameria Berutu, jenis kelamin perempuan, pada 3 Nopember 2004 sebagaimana dalam bukti surat P-4, Josua Andar Mulia, jenis kelamin laki-laki, pada 5 September 2013 sebagaimana dalam bukti surat P-5, Awie Jonathan Berutu, jenis kelamin laki-laki, pada 11 Desember 2016 sebagaimana dalam bukti surat P-6, dan Yamoradja Reswara Berutu, jenis kelamin laki-laki, pada 14 Maret 2008 sebagaimana dalam bukti surat P-7, dan lalu berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kematian nomor 1215-KM-21092022-0001, tanggal 21 September 2022, atas nama Sinadestin Berutu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, diketahui Sinadestin Berutu telah meninggal dunia pada 16 September 2022, dimana hal ini didukung juga oleh bukti surat P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121503210920001 atas nama Kepala Keluarga Wintari, tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat yang menyatakan Wintari (Pemohon) sebagai orangtua yang masih hidup dari ke-4 anak yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Sinadestin Berutu semasa perkawinannya memiliki harta benda tidak bergerak sebagaimana diajukan Pemohon dalam bukti surat P-12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48 atas nama Sin Adestin Berutu tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dan bukti surat P-13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Sin Adestin Berutu tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dimana harta benda tidak bergerak tersebut diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Sinadestin Berutu, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 830 jo. Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka keluarga terdekat (derajat pertama) dari Sinadestin Berutu mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan Sinadestin Berutu;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didukung pula dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 475/487/2002/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Salak, Kepala Desa Salak II, dan bukti surat P-11 berupa Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 475/487/2002/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Salak, Kepala Desa Salak II diketahui bahwa ahli waris dari Sinadestin Berutu adalah Pemohon, Enia Dameria Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu, dan Awie Jonathan Berutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dengan didukung oleh bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903122, tanggal 16 April 2009, atas nama Enia Dameria Berutu diketahui Enia Dameria Berutu adalah anak Pemohon dengan Sinadestin Berutu yang lahir pada 3 Nopember 2004 serta dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Enia Dameria Berutu tidak lagi masuk dalam kategori Anak, oleh karena itu telah cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0010, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Josua Andar Mulia Berutu, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1215-LT-04062018-0011, tanggal 4 Juni 2018, atas nama Awie Jonathan Berutu, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211CLT1604200903125, tanggal 16 April 2009, atas nama Yamoradja Reswara Berutu, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka Josua Andar Mulia Berutu, Awie Jonathan Berutu dan Yamoradja Reswara Berutu masuk dalam kategori Anak, dan oleh karena itu dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta ayat (2) yang menyatakan: Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, serta dihubungkan dengan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua, serta kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon adalah orangtua yang hidup terlama maka sebagaimana tertera dalam kartu keluarga dan surat pernyataan ahli waris (vide bukti surat P-9 dan P-10) maka, Pemohon cakap bertindak mewakili ketiga anaknya tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang terkait dengan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris yang dewasa dari Sin Adestin Berutu sekaligus sebagai orangtua yang hidup terlama dari anak-anak: Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu dan Awie Jonathan Berutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 48 tersebut tertulis atas nama Sin Adestin Berutu dan bukti surat P-13 diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tersebut tertulis atas nama Sin Adestin Berutu, dimana dihubungkan dengan bukti surat P-9 dan P-10 yang membuktikan bahwa Pemohon, Enia Dameria Berutu, Yamoradja Reswara Berutu, Josua Andar Mulia Berutu dan Awie Jonathan Berutu adalah ahli waris dari Sin Adestin Berutu serta kemudian dihubungkan kembali dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka demi hukum harta bersama tersebut masuk dalam budel waris para ahli waris dari Sin Adestin Berutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang bertanggungjawab kepada anak-anaknya serta Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ibu yang menyayangi anak-anaknya maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi wali/kuasa

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



dari anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yakni untuk balik nama terhadap sebidang tanah di Desa Buluh Tellang, Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 m² (empat ribu empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan surat ukur 00036/Buluh Tellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 25 Juli 2017 disebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 48 dan sebidang tanah di Desa Buluh Tellang, Kecamatan Tinada dengan luas 5.621 m² (lima ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi sesuai dengan surat ukur Nomor 00037/Buluh Tellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 25 Juli 2017 disebut sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 49, dimana harta tetap tersebut atas nama Sin Adestin Berutu menjadi atas nama Wintari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan dihubungkan dengan petitum nomor 2 yang meminta memberikan ijin kepada Pemohon selaku orangtua kandung (wali sah) dari anak-anaknya yang dibawah umur untuk mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk balik nama kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 48 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 49, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Wintari untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur yang bernama:

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamoradja Reswara Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Maret 2008 (Anak Kedua);
- Josua Andarmulia Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 5 September 2013 (Anak Ketiga);
- Awie Jonathan Berutu Jenis Kelamin Laki laki Lahir di Dairi pada tanggal 11 Desember 2016 (Anak Keempat);

Tersebut untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum yakni untuk balik nama terhadap sebidang tanah di Desa Buluh Tellang, Kecamatan Tinada dengan luas 4.414 m² (empat ribu empat ratus empat belas) meter persegi sesuai dengan surat ukur 00036/Buluh Tellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 25 Juli 2017 disebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 48 dan sebidang tanah di Desa Buluh Tellang, Kecamatan Tinada dengan luas 5.621 m² (lima ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi sesuai dengan surat ukur Nomor 00037/Buluh Tellang/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 25 Juli 2017 disebut sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 49, dimana harta tetap tersebut atas nama Sin Adestin Berutu menjadi atas nama Wintari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk, tanggal 26 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Proses/Alat Tulis Kantor Rp50.000,00;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)